



**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 1389 /HK.01.01/K.JT-14/04/2023

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 30 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA**

  
**ARIF FATKHURROKHMAN, S.IP**

Lampiran Surat

Nomor : 1389/HK.01.01/K.JT-14/04/2023

Tanggal : 30 April 2023

**SUSUNAN**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN KLATEN**

| No         | Nama                                   | Jabatan                                     | Kedudukan dalam Tim              |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah</b>                        |                                             |                                  |
| 1.         | Arif Fatkhurrohman, SIP                | Ketua Bawaslu Kabupaten                     | Pengarah<br>(Koordinator)        |
| 2          | Triyanto, S.T., M.H.                   | Anggota Bawaslu Kabupaten                   | Pengarah                         |
| 3.         | Tri Hastuti, S.H., M. Kn               | Anggota Bawaslu Kabupaten                   | Pengarah                         |
| 4.         | Dina Nur Hidayati, S. Pd., M. Pd       | Anggota Bawaslu Kabupaten                   | Pengarah                         |
| 5.         | Muh. Milkhan, S.H.I                    | Anggota Bawaslu Kabupaten                   | Pengarah                         |
| <b>II</b>  | <b>Penanggung Jawab</b>                |                                             |                                  |
| 6.         | Triyanto, S.T., M.H.                   | Anggota Bawaslu Kabupaten                   | Penanggung Jawab<br>(Ex Officio) |
| <b>III</b> | <b>Sekretaris Pengarah</b>             |                                             |                                  |
| 7.         | Suwanto, SIP                           | Koordinator Sekretariat                     | Sekretaris Pengarah              |
| <b>IV</b>  | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>           |                                             |                                  |
| 8.         | Suwanto, SIP                           | Koordinator Sekretariat (ex officio)        | Ketua                            |
| 9.         | Jhon Laureen, A. Md                    | Staf Bawaslu Kabupaten                      | Wakil Ketua I                    |
| <b>V</b>   | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                             |                                  |
| 10         | Dwiana Rusyta R, S.H.                  | Staf yang membidangi Hukum                  | Sekretaris                       |
| 11         | Bimatara Ridho, S.H                    | Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu | Wakil Sekretaris I               |
| <b>VI</b>  | <b>Anggota</b>                         |                                             |                                  |
| 12         | Ansori Sahri, A.Md                     | Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu      | Anggota                          |
| 13         | Devia Tito S., S. Kom                  | Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu      | Anggota                          |

|    |                        |                                                    |         |
|----|------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 14 | Rizky Riyadi, S. Kom   | Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu             | Anggota |
| 15 | Wahyu Setiawan, S. Kom | Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu             | Anggota |
| 16 | Andika Handi P., S.H.  | Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu | Anggota |

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 30 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA**

  
**ARIF FATKHURROKHMAN, S.IP**